

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2008)
- Juliardi, Budi, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Depok: Raja Grafindo, 2018)
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2013)
- Santoso, Urip, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok: Raja Grafindo, 2020)
- Sutedi, Adrian, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah
- Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Perubahan Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai dan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Pakai

JURNAL

- Abdin, Maslan, '*Kedudukan dan Peran Warga Negara dalam Masyarakat Multikultural*', Jurnal Pattimura Civic, Maret 2020, Volume 1 Nomor 1.
- Darman, I Komang, '*Mekanisme Pembebasan Dan Pencabutan Hak Atas Tanah*', Jurnal Belom Bahadat, Juli 2018, Volume 8 Nomor 2.
- Harahap, Sayaman, '*Penerapan Ketentuan Pasal 21 Ayat (3) UUPA Tentang Kepemilikan Tanah Bagi WNI Dalam Perkawinan Campuran*', Jurnal IUS, 2016, Volume 4 Nomor 3.
- Hardini, Fitri, '*Peralihan Hak Atas Tanah Dengan Hibah Sebagai Aset Daerah*', Jurnal Notarius, 2019, Volume 12 Nomor 2.
- Larashati, Ida Ayu Putu, '*Bentuk Peralihan Hak Atas Tanah Yang Dapat Dilakukan Oleh Warga Negara Asing Akibat Pencampuran Harta Dalam Perkawinan*', Jurnal Kertha Semaya, November 2013, Volume 1 Nomor 11.
- Lazuardi, Glery, '*Status Kewarganegaraan Ganda Dilihat Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*', Jurnal Hukum, September 2020, Volume 2 Nomor 1.
- Maulidi, Jeffry, '*Analisis Hukum Tentang Peralihan Hak Milik Atas Tanah dengan Bukti di Bawah Tangan Sebagai Dasar Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali*', Jurnal IUS, 2017, Volume 5 Nomor 3.
- Marthabaya, Sophian, '*Hilangnya Kewarganegaraan*', Jurnal Hukum dan Pembangunan, Juli 2001, Volume 31 Nomor 3.
- Nur, Arif Rachman, '*Penguasaan Tanah Oleh Orang Asing Dalam Perspektif Hak Bangsa*', Jurnal Mulrev, Desember 2018, Volume 3 Nomor 1.
- Pansariang, Juosfiel Sadpri, '*Proses Dan Syarat Untuk Memperoleh Hak Milik Atas Tanah Di Indonesia*', lex privatum, Agustus 2014, Volume 2 Nomor 3.
- Pontoh, Kathleen C, '*Aspek Hukum Pemindahan Hak Atas Tanah Melalui Proses Lelang Di Indonesia*', Lex Et Societatis, 2018, Volume 6 Nomor 4.

Pratiwi, Nuning Indah, '*Penggunaan Media Video Call Dalam Teknologi Komunikasi*', Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, Agustus 2017, Volume 1 Nomor 2.

Rondonuwu, Giovanni, '*Kepastian Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah*', Lex Privatum, 2017, Volume 5 Nomor 4.

Sari, Indah, '*Hak-Hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Pertanahan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Pokok Agraria*', Jurnal Mitra Manajemen, 2017 Volume 9 Nomor 1.

Wiranegara, I Made Adi, '*Tukar-Menukar Hak Atas Tanah Antar Wilayah Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah*', 2018, Volume 2 Nomor 2.

WEBSITE

Jurnal Hukum. *Hak Milik*. <https://www.jurnalhukum.com/hak-milik/> . Diakses pada tanggal 11 November 2021

LAMPIRAN



TINJAUAN YURIDIS MENGENAI STATUS HAK MILIK ATAS TANAH BAGI WARGA NEGARA INDONESIA YANG BERALIH MENJADI WARGA NEGARA ASING

Windy Amanda Siwi Suherlan
11000118140239

Dosen Pembimbing I:
Nur Adhim, S.H., M.H.

Dosen Pembimbing II:
Dr. Aminah, S.H., M.Si.

Dosen Penguji :
Dr. Ana Silviana, S.H.,
M.Hum.

Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro





Pendahuluan

- ❑ Tanah merupakan permukaan bumi (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960).
- ❑ Hak milik atas tanah, Pasal 16 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960.
- ❑ Status kewarganegaraan merupakan hal yang vital.
- ❑ Hanya warga negara Indonesia kaitannya dengan kepemilikan tanah hak milik (Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960).
- ❑ Pemilik hak milik yang sudah beralih kewarganegaraan menjadi warga negara asing.

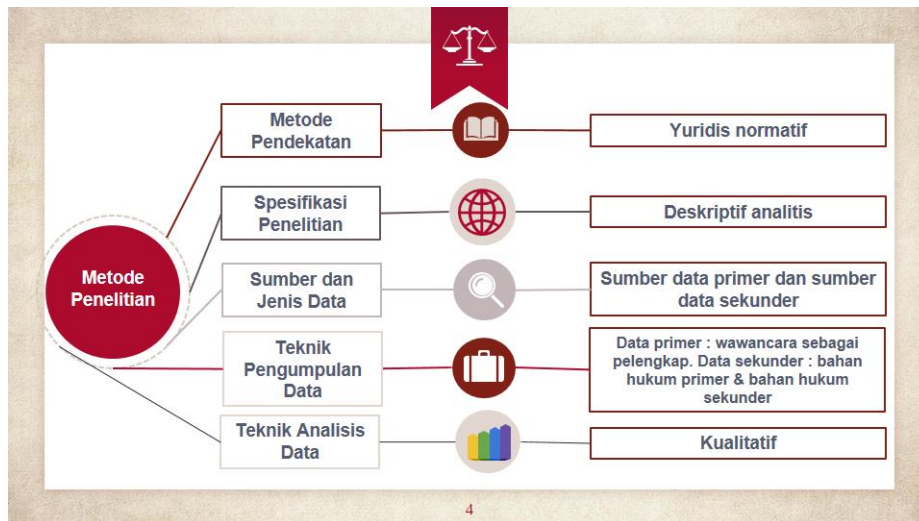




Permasalahan

1. Bagaimanakah status hak milik atas tanah yang dimiliki warga negara Indonesia yang beralih kewarganegaraannya menjadi warga negara asing ?
2. Apakah warga negara Indonesia yang telah melepaskan kewarganegaraannya menjadi warga negara asing itu dapat memindahkan hak milik atas tanah yang dimilikinya ?





Status Hak Milik Atas Tanah Yang Dimiliki Warga Negara Indonesia Yang beralih menjadi Warga Negara Asing

Tanah dengan status hak milik tersebut hapus karena hukum dan tanahnya menjadi tanah negara.

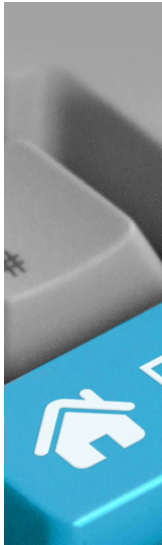
Jika warga negara Indonesia yang beralih kewarganegaraan menjadi warga negara asing dalam suatu kondisi orang tersebut sudah resmi menjadi warga negara asing lebih dari satu tahun, maka status hak milik atas tanahnya sudah hapus karena hukum dan tanah tersebut jatuh pada negara.

Terjadi pembatasan hak-hak atas tanah yang dimiliki warga negara asing eks warga negara Indonesia ini.

Hal ini memberikan kerugian terhadap warga negara asing eks warga negara Indonesia.

Peralihan Hak Milik Atas Tanah Yang Dimiliki Warga Negara Indonesia Yang Beralih Menjadi Warga Negara Asing

Tanah dengan status hak milik yang dimiliki oleh warga negara Indonesia yang beralih kewarganegaraan menjadi warga negara asing tidak dapat dialihkan jika orang tersebut sudah menjadi warga negara asing selama lebih dari satu tahun dan sudah melampaui batas waktu satu tahun untuk dapat melepaskan ataupun mengalihkan hak milik atas tanahnya, hal tersebut sesuai dengan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960.



Kesimpulan

Status Hak Miliknya

Status hak milik atas tanah yang dimiliki oleh warga negara Indonesia yang beralih kewarganegaraan menjadi warga negara asing hapus karena hukum dan tanah tersebut jatuh pada negara.

Peralihan Hak Miliknya

Warga negara Indonesia yang beralih kewarganegaraan menjadi warga negara asing dapat mengalihkan hak milik atas tanahnya dengan perbuatan hukum jual-beli, hibah, lelang, dan tukar-menukar kepada orang lain. Perbuatan hukum tersebut masih dapat dilakukan dalam tempo satu tahun sejak didapatkannya status kewarganegaraan yang baru, jika melebihi dari batas waktu yang telah ditentukan, maka warga negara asing eks warga negara Indonesia tersebut tidak dapat melakukan peralihan terhadap hak atas tanahnya dan tanah tersebut menjadi tanah negara.



8

Saran

Warga negara Indonesia yang beralih kewarganegaraan menjadi warga negara asing yang mempunyai tanah dengan status hak milik untuk segera melepaskan atau mengalihkan hak miliknya supaya tidak merasa dirugikan, karena jika tidak dilakukan pelepasan maupun pengalihan terhadap tanah hak miliknya jatuh pada negara. Seharusnya pejabat atau instansi negara melakukan pemberitahuan kepada warga negara yang hendak melakukan perubahan pada kewarganegaraannya mengenai tanah maupun properti yang dimilikinya agar segera dilepaskan ataupun dialihkan terlebih dahulu.

Status hak milik atas tanah yang dimiliki oleh warga negara Indonesia yang beralih kewarganegaraan menjadi warga negara asing ini dapat diturunkan menjadi hak pakai, yang mana warga negara asing dapat memiliki tanah tersebut dengan status hak pakai dengan ketentuan warga negara asing tersebut tinggal di Indonesia.



TERIMA KASIH.